

**LEGAL PROTECTION OF COSMETICS NON-HALAL LABEL
COSMETICS IN TERMS OF THE SALE AND PURCHASE
CONTRACT**

Nurul Imratu Shalihah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: nurul.shalihah@ar-raniry.ac.id

Abstract

The use of cosmetics has become commonplace for Indonesian women. However, the use of non-halal labelled products from the practice of buying and selling cosmetics is still widely seen among the public, especially in Banda Aceh. This research was raised with the title of Legal Protection for the People of Banda Aceh City in Wearing Non-Halal Label Cosmetics in Review of the Sale and Purchase Agreement. This research aims to answer 3 research questions, namely how the form of legal protection for consumers who use non-halal cosmetic products, how the form of use of non-halal label cosmetic products, and how the perspective of Islamic law on the legal protection of non-halal label cosmetic consumers in the city of Banda Aceh. The research method used is descriptive analysis, namely data collection techniques in the form of field and literature studies. The results of this study indicate that the form of legal protection for consumers who use non-halal labelled cosmetic products carried out by the Banda Aceh city government is by imposing jinayah sanctions. Both in the form of flogging, imprisonment, and fines in accordance with Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Guarantee System. The form of use of non-halal labelled cosmetic products in the people of Banda Aceh city varies, namely Special UV whitening, bb cream night and day, Doolby lipstick, make over, and so on. This product is used for skin beauty on the face, hands and body. The perspective of Islamic law on legal protection for consumers of non-halal labelled cosmetics in the city of Banda Aceh in the sale and purchase contract must be carried out so that consumers are protected from buying and selling which contains elements of lies about the goods they buy, especially from elements that are not halal for use by buyers. From the results of this study, the author suggests that the Banda Aceh city government continue to take firm steps in the circulation of non-halal labelled products. In addition, buyers must also be more careful in choosing cosmetics that will be used daily.

Keywords: Legal protection, Non-Halal, Islamic Law, Cosmetic, Contract

Abstrak

Penggunaan kosmetik telah menjadi hal yang jamak bagi wanita Indonesia. Namun penggunaan produk non label halal dari praktik jual beli kosmetik masih banyak terlihat di kalangan masyarakat, khususnya di Banda Aceh. Penelitian ini diangkat dengan judul Pelindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Memakai Kosmetik Non Label Halal ditinjau Dalam Akad Jual Beli. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik non halal, bagaimana bentuk pemakaian produk kosmetik non label halal tersebut, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum konsumen kosmetik non label halal di kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu teknik pengumpulan data berupa kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik non label halal yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh ialah dengan memberlakukan sanksi jinayah. Baik berupa hukuman cambuk, penjara, maupun hukuman denda sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal. Bentuk pemakaian produk kosmetik non label halal pada masyarakat kota Banda Aceh beraneka ragam, yaitu *Special UV whitening*, *bb cream night and day*, *lipstick Doolby*, *make over*, dan lain sebagainya. Produk ini digunakan untuk kecantikan kulit pada muka, tangan dan badan. Perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik non label halal di kota Banda Aceh pada akad jual beli wajib dilakukan agar konsumen terlindungi dari jual beli yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan akan barang yang dibelinya terutama dari unsur yang tidak halal untuk digunakan oleh pembeli. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan agar pemerintah kota Banda Aceh terus mengambil langkah-langkah tegas dalam beredarnya produk non label halal. Selain itu pembeli juga harus lebih teliti lagi dalam memilih kosmetik yang akan digunakan sehari-hari.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Non-Halal, Hukum Islam, Kosmetik, Kontrak

PENDAHULUAN

Jual beli (berbisnis) dalam sebuah komunitas merupakan kegiatan tradisional yang dialami setiap orang. Tetapi jual beli yang tepat di bawah hukum Islam tidak yakin bahwa semua orang percaya mematuhi. Selain itu, ada orang-orang yang tidak tahu hal yang sama tentang ketelitian yang diberikan oleh hukum Islam dalam hal pembelian dan penjualan (bidang bisnis). Dalam Al-Quran dan hadits, yang merupakan dasar hukum Islam, banyak orang berbagi ilustrasi atau mengatur bisnis yang tepat untuk Islam. Tidak hanya untuk pedagang, tetapi juga untuk konsumen. Saat ini, semakin banyak pedagang yang memprioritaskan keuntungan orang, bukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan sekuler, tidak ingin barok apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum Islam banyak yang berbagi ilustrasi atau menyelenggarakan bidang bisnis yang tepat bagi Islam. Tidak hanya untuk pedagang, tetapi juga untuk konsumen. Saat ini, semakin banyak pedagang yang memprioritaskan keuntungan rakyat, bukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi, tidak menginginkan barok apa yang telah mereka kerjakan.

Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. Ayat (2) menyatakan bahwa Klien adalah setiap orang yang menggunakan benda dan/atau jasa yang ada di masyarakat, berguna untuk kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, orang lain atau orang lain yang masih hidup dan tidak dimaksudkan untuk berdagang. Dalam ketentuan tersebut, jelas bahwa pelanggan adalah pihak yang harus dilindungi dari sudut pandang konsumsi objek nyata asalnya, kehalalan objek tersebut dinyatakan.

Dalam aturan positif hukum Indonesia, penafsiran istilah "pelanggan", yang merupakan definisi hukum, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berbagai kerugian yang telah terjalin dalam isolasi Indonesia tidak sering terjalin selama beberapa tahun terakhir, masalah yang telah terjalin adalah beberapa insiden signifikan yang menyangkut keselamatan dan

keamanan pelanggan ketika mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam upaya untuk memenangkan kehidupan masyarakat, tercipta sesuatu yang saling terkait, yaitu hubungan satu lawan satu antara pasokan keinginan dan pengguna keinginan. Kecanduan melibatkan hubungan antara pelanggan dan pengguna keinginan. produsen dalam kegiatan jual beli atau mekanisme penciptaan dan konsumsi.

Prestasi terkini di bidang perlindungan pelanggan di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dan kerangka hukum yang nyata dengan adopsi dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang hak inisiatif oleh DPR RI. Selanjutnya, UCP diadopsi satu (1) tahun setelah itu pada tanggal 20 April 2000. Dengan diperkenalkannya UUPK ini, UUPK menjadi parasut hukum untuk pelaksanaan perlindungan nasabah di Indonesia.

Dengan kata lain, produsen sering juga dianggap sebagai entitas bisnis yang, dalam kegiatan bisnis mereka, memiliki tujuan menghasilkan keuntungan terbesar dari jumlah modal yang mereka miliki. Pada usia ini, pelanggan juga sering disebut sebagai pengguna fasilitas yang memahami layanan yang dilakukan oleh badan usaha dengan metode pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan suatu produk. Produsen adalah pihak yang memproduksi benda atau jasa yang baik baik atau tidak berbentuk, yaitu berupa benda atau jasa yang dapat menimbulkan koneksi atau perlu dibuat antara produsen dengan pelanggan atau sebaliknya.

Masalah ini dibuktikan dengan studi langsung oleh Tri Susanto, yang diterbitkan dalam Jurnal Kanopi yang diterbitkan oleh Jalinan Mahasiswa Peternakan Universitas Brawijaya Apes pada tahun 1989, ditemukan bahwa dalam produk susu, makanan ringan dan hidangan lainnya yang sebenarnya mengandung gelatin, shortening dan lechitin dan lemak yang berasal dari babi.

Konsumsi teknologi, yang semakin baik, di satu bagian memungkinkan produsen untuk dapat menghasilkan produk dari berbagai jenis, bentuk, sifat atau kualitas. Akibatnya, ventilasi keinginan pelanggan dapat diimplementasikan lebih besar, lebih penuh, secepat kilat dan mencakup bagian terbesar dari populasi. Namun, di bagian lain, penggunaan teknologi memungkinkan untuk menghasilkan produk yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pengguna sebagai akibat dari menyebabkan kerugian bagi pelanggan.

Setiap agama pada dasarnya memiliki tekad khusus yang mengatur makanan, sehingga juga istimewa dengan agama Islam. Salah satu bagian kehidupan adalah ketaatan terhadap ketentuan dan nilai-nilai Islam, adalah implementasi undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang ikrar produk halal (uu JPH). Meskipun undang-undang tersebut telah diterapkan, undang-undang tersebut belum sepenuhnya memperluas perlindungan hukum kepada pelanggan agama terhadap produk halal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan undang-undang belum diterapkan secara efektif, sehingga membutuhkan durasi 5 tahun sejak tanggal ratifikasi awal pada tahun 2014. Masalah ini sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang SPH, yang menyatakan: "Undang-undang yang sah sebelum berlakunya Undang-Undang ini sebelum diundangkan sampai diundangkan, kecuali jika bertentangan dengan Undang-Undang SPH".

Hukum dipahami sebagai kerangka hukum dan batu loncatan untuk menyebarkan perlindungan di antara klien agama, dampak ketidakpastian dalam penggunaan berbagai produk, yang mungkin dalam bentuk objek atau layanan yang berasal dari definisi dalam hukum Islam. Sebagai refleksi, pada tahun 2013 Indonesia mengimpor daging sapi yang berasal dari negara tetangga, yaitu Australia dan Selandia Baru. Tidak hanya itu, tetapi juga mengimpor makanan olahan seperti yogurt, cokelat, makanan ringan dan kosmetik dan lain-lain yang sebagai agen dari beberapa produk tersebut sepenuhnya didominasi oleh Nestle, Unilever, Carrefour dan sejenisnya.

Sebagai provinsi yang menegakkan hukum Islam, Aceh mewajibkan setiap produk umum disertifikasi halal sebelum dimakan oleh penduduk. Komitmen ini dikomunikasikan kepada Badan Penasihat Malim Aceh melalui LPPM Aceh. Padahal, ada banyak produk kosmetik yang dijual di kota Banda Aceh dan tidak bersertifikat halal. Penguasa telah mengambil tindakan afirmatif untuk mengingat sertifikasi halal, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa dokumen hukum.

Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan hukum Islam, yang memiliki Badan Penasehat Malim (MPU) Aceh, yang berfungsi sangat signifikan dalam memberikan kehalalan terhadap setiap produk yang berada di provinsi Aceh, karena masalah badan MPU Aceh diatur dalam saluran khusus yang berisi penggunaan dan kewajiban serta kekuasaan dalam menjalankan kedudukannya. Kehadiran LPPM MPU Aceh merupakan badan independen yang memiliki kewajiban khusus dalam hal

keamanan pangan bagi umat Islam dari bahaya zat berbahaya. Dengan bantuan tingkat kelembagaan, peran Badan ini dibangun di tingkat pusat LPPOM MUI (Badan Malim Indonesia) atau di tingkat regional, yang di provinsi Aceh dikatakan sebagai LPPOM MPU Aceh. Ada hambatan yang dirasakan untuk bagaimana menciptakan cara untuk mensertifikasi halal secara global, adalah bahwa ada kebutuhan akan para ahli dan dorongan maksimum, yang berguna untuk penerapan praktik hukum.

Dalam Pasal 12 Qanun tentang sistem penjaminan produk halal. Berbagai tingkat pendaftaran, sertifikasi dan penyediaan merek halal terhadap produk yang memenuhi kriteria, melaksanakan modernisasi pembibitan bagi badan usaha dalam bagan peningkatan sistem jaminan produk halal, mendorong kesadaran akan pentingnya produk halal bagi pelanggan dan badan usaha dalam diagram bisnis, upaya pelatihan antar warga dan peserta dalam upaya memperkenalkan penyediaan produk halal, memotivasi instansi atau lembaga lain juga dapat berfungsi dalam mengintensifkan penggunaan produk halal dan menciptakan sistem teknologi transmisi data berjejaring berbasis data produk halal, yang mudah dan berhati-hati sebagai hasil aksesibilitas bagi warga besar.

Penggunaan kosmetik telah menjadi fenomena ganda bagi perempuan Indonesia, khususnya di kota Banda Aceh. Sayangnya, masih banyak yang tidak berhati-hati dalam memilih kosmetik. Faktor harga tanpa memperhitungkan kualitas akan sering diperhitungkan. Tentunya masyarakat tahu bahwa penggunaan kosmetik non-halal seharusnya berbahaya bagi pemakainya karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal kesucian dalam Islam bagi penduduk Banda Aceh kota yang beragama Islam. Sedangkan untuk kesehatan, dokter kulit Wardah Dr. Sari Charennis, SpKK, mengatakan bahwa kosmetik yang aman merupakan bagian dari halal. Paparan dari penggunaan kosmetik tidak aman, akan menimbulkan efek samping pada kulit.

Wali Kota Banda Aceh mengatakan pemilik usaha dapat bernegosiasi dengan Lembaga Penilai Pangan sejalan dengan Implementasi Qanun No. 8 Tahun 2016 terkait Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Karena Aceh saat ini menerapkan yariat Islam, sehingga masyarakat menganggap alat makanan dan kosmetik sebagai halal, hal ini menjadi masalah yang perlu ditulis dan diberi label halal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen sudah diatur dalam suatu produk hukum yang harus dilakukan

untuk kepentingan masyarakat. Konsumen saat menggunakan produk kosmetik tidak memperhatikan label halal dari produk kosmetik yang digunakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan moral bagi pengguna (Konsumen). Hal inilah yang menjadi dasar studi disertasi berjudul "Perlindungan Hukum Warga Kota Banda Aceh saat Mengenakan Kosmetik Halal Tanpa Label dari Sudut Pandang Kontrak Penjualan".

PEMBAHASAN

Dalam arti linguistik, kata "perlindungan" dalam bahasa Inggris diucapkan sebagai "perliindungan". Istilah "perliindungan" untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah "perliindungan", yang berarti metode atau tindakan untuk melindungi, sementara, menurut *kamus hukum Black*, *perliindungan* adalah *tindakan perliindungan*.

Dengan cara biasa, perliindungan berarti melindungi seseorang dari situasi berisiko, suatu hal yang mungkin berupa kebutuhan atau barang atau benda. Tidak hanya itu, perliindungan juga berarti dukungan yang diteruskan oleh seseorang kepada orang yang lebih timpang. Dengan demikian, perliindungan hukum dapat tersirat dari semua upaya penguasa untuk memberikan kejelasan hukum untuk memastikan perliindungan rakyat negaranya sehingga hak-hak mereka sebagai individu di negara itu tidak dilanggar dan, bagi mereka yang melanggarnya, mereka harus diberi imbalan sesuai dengan hukum.

Interpretasi perliindungan adalah tempat berlindung, tindakan, dan sejenisnya) perliindungan. Dalam KBBI, yang didefinisikan sebagai perliindungan, ini adalah metode, metode, dan tindakan yang harus dicegah. Sebaliknya, undang-undang adalah keputusan yang diadopsi oleh penguasa atau menjadi informasi hukum bagi semua orang di negara (tanah).

Penafsiran perliindungan hukum inilah yang disampaikan kepada subjek hukum berupa ciri-ciri hukum yang baik yang biasanya dilindungi atau yang memiliki kebiasaan represif, baik yang tercatat maupun yang tidak terdaftar. Dengan kata lain, perliindungan hukum, sebagai cerminan dari penggunaan hukum, adalah konstruksi di mana hukum dapat

memisahkan sesuatu yang setara, disiplin, kejelasan, kemanfaatan, dan ketenangan.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menghalangi kebutuhan seseorang dengan berbagi dengannya sesuatu yang merupakan hak dasar seseorang untuk memainkan peran dalam skema kepentingannya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan untuk mencegah warga negara mengambil tindakan atas kehendak penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, menciptakan disiplin dan perdamaian dengan memungkinkan orang untuk menikmati martabat mereka sebagai individu.

Perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan mencegah orang dengan menghubungkan hubungan nilai-nilai atau aturan yang diwujudkan dalam tindakan dan tindakan untuk menciptakan disiplin dalam hubungan hidup antara orang lain.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin kejelasan hukum sebagai akibat dari dapat berbagi perlindungan hukum dengan pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan hukum adalah kunci perlindungan penguasa dan/atau warga negara dalam warga negara dalam pelaksanaan penggunaan, hak, peran dan perannya sesuai dengan definisi peraturan perundang-undangan yang sah. Perlindungan hukum adalah semua upaya untuk berbagi kenyamanan dengan korban yang dinilai oleh keluarga, pengacara, otoritas sosial, polisi, jaksa, dewan hukum atau pihak lain yang bekerja dengan baik atau berasal dari definisi bar.

Perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Ada dukungan dari penguasa kepada warganya;
- b. Memastikan kejelasan hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Ada hadiah untuk pihak yang melampirkannya.

Akar dari perlindungan hukum investor adalah apa yang mengalokasikan jaminan kepada investor modal jika ia ingin dapat menghubungkan modalnya dalam suasana yang adil kepada pihak-pihak yang terlibat dengan hukum, warga negara dan pihak lain, yang paling penting dalam hal mendapatkan akses ke data atmosfer pasar, suasana politik dan warga negara, aset yang diatur oleh investor, undang-undang, serta sejenisnya lainnya.

1. Bentuk perlindungan hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki 2 perintah, yaitu dilarang dan disahkan. Bentuk perlindungan hukum yang sangat jelas adalah keberadaan lembaga penegak hukum, seperti majelis hukum, jaksa, polisi, dan lembaga yang menangani bentrokan di luar majelis hukum lainnya (tidak terkait dengan litigasi). Hukum memiliki interpretasi yang berbeda di antara warga negara, dan salah satunya, yang sangat jelas dari interpretasi hukum, adalah keberadaan lembaga penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat baik terkait dengan pandangan kesetaraan. Padahal, tujuan hukum adalah untuk mencapai kesetaraan. Sampai saat itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang biasa dilakukan untuk mengurangi kesetaraan, salah satunya adalah dengan memperkuat kesetaraan dalam dimensi ekonomi tertentu dari investasi.

Penguatan peraturan perundang-undangan berupa perlindungan hukum dalam kegiatan investasi ekonomi khususnya tidak lepas dari pandangan hukum industri, khususnya perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam investasi mengacu pada beberapa pihak dalam pelaksanaan upaya bergabung dengan investor, ketua, komisaris, donor alasan dan pemegang hak, serta para pihak yang membentuk kegiatan investasi, seperti notaris, dimana pada para pihak momen hukum yang berlaku dalam bentuk badan hukum adalah perseroan terbatas.

Poin-poin hukum dalam hak observasi adalah 2 poin hukum, yaitu poin-poin hukum individu dan poin-poin hukum berupa badan hukum. Maksud hukum orang perseorangan atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau orang yang telah disalahartikan sebagai orang yang cakap untuk hukum. seseorang, sebagai titik hukum, adalah pendukung atau pembawa hak dari saat kelahirannya hidup-hidup sampai kematiannya. Meskipun ada pendapat bahwa seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam tahanan ibunya dianggap sebagai poin hukum jika kepentingannya mendukungnya.

Selain itu, poin hukum dalam hukum kehati-hatian adalah kode hukum atau *rechtspersoon*. Seorang badan hukum adalah kasus orang perseorangan atau juga dapat menjadi kasus orang yang sah. Hukum mencegah kepuasan kebutuhan seseorang dengan mendelegasikan kepadanya wewenang untuk memainkan peran tertentu dalam peta

kepentingannya. Kebutuhan adalah objek hak, karena hak memiliki faktor perlindungan dan pengakuan. Perlindungan hukum atau perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan melindungi atau membela penduduk untuk mencapai kesetaraan. Setelah itu, perlindungan hukum dibangun sebagai bentuk layanan, serta titik yang dilindungi.

2. Pengertian Hukum dan Perlindungan Konsumen

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Perlindungan konsumen dalam UUJPH diatur dan disebutkan dalam bagian Pembukaan UUJPH. Bahwasanya, untuk menjamin setiap pemeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. UUJPH mengatur proses mendaftarkan sertifikasi halal kepada beberapa tahapan.

Hal ini disebutkan dalam pasal 68-74 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang pentahapan jenis produk yang bersertifikat halal. Dalam peraturan tersebut pentahapan dibagi kepada tiga bagian. Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan dengan bertahap karena pertimbangan diantaranya, produk merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif, produk tersebut memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi, kesiapan pelaku usaha dan kesiapan infrastruktur pelaksana JPH (disebutkan dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019), dan penahapan kewajiban sertifikasi dimulai dari produk makanan dan minuman. Namun, persoalan ketaatan hukum dari peraturan tersebut masih sering dijumpai. Untuk itu, efektifitas dalam suatu hukum menjadi persoalan dalam pelaksanaan hukum.

Pelaku usaha produk kosmetik seharusnya memberikan informasi tentang produk yang akan dijual dengan jujur sebab konsumen berhak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Adapun hak-hak kosumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 berbunyi: "Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Pasal 4 sebagaimana tersebut di atas, konsumen berhak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, yang dalam hal ini yaitu produk kosmetik. Sedangkan bagi pelaku usaha, ia wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk kosmetik tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“...memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan, dan pemeliharaan.”

Berdasarkan hal tersebut, setiap penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib mencantumkan label dari produk agar konsumen bisa menentukan produk kecantikan tersebut cocok digunakan pada dirinya (pada bagian kulitnya).

Namun demikian, apabila setelah menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen mengalami efek samping, seperti gangguan pada kulitnya, maka konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk kosmetik tersebut. Hal ini beralasan karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik tidak sesuai dengan bahan yang tertera pada label produk kosmetik..

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dalam penulisan skripsi dan hasil dalam pembahasan penulis, Maka dapat dikumpulkan menjadi rangkuman berupa kesimpulan dibawah ini:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik non label halal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah dengan memberlakukan sanksi jinayah baik berupa hukuman cambuk, penjara maupun hukuman denda melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal. Qanun ini belum terimplemantasikan dengan baik di Kota Banda Aceh, sehingga perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut.
2. Bentuk pemakaian produk kosmetik non label halal pada masyarakat kota Banda Aceh berupa jenis produk *Special UV whitening, bb cream night, bb cream day, lipstick Doolby, Temulawak cream, viva bedak cream zam-zam, bedak quina, wajah racikan dan make over*. Produk ini digunakan untuk kecantikan kulit terutama pada muka, tangan dan badan. Penggunaanya biasa dilakukan pada pagi hari dan malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting The Contens of Law of Indonesia on Halal Product Assurance*, Indonesia Law Review, 2015
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwafatwa Jual Beli*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2011.
- Ahmad Sarwar, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Al-Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: dar al-Fikr, 2005

Andys Gunawan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan Lppom MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*”, Skripsi, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017

BPS: iKota iBanda iAceh iDalam iAngka i2021, i1-2

<https://bandaacehkota.bps.go.id>

Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul: West, 2009.

- Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023.
- Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol.4 No.2, 2023.
- Chairul Fahmi, "COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF HAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY". *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan.*, Vol. 4 No.2, 2020. 77-145.
- Chairul Fahmi, "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No.2, 2022.
- Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun: The Indonesian Journal of the Social Sciences*. Vol. 11, No. 2, May 2023.
- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Chairul Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Chairul Fahmi, and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Departemen iAgama iRI, *iAl-Quran idan iTerjemah iTafsir iPerkata*, iBandung: Sygma idan isyamil iAl-Quran, i2010
- Departemen iPendidikan iNasional, *iKamus iBesar iBahasa iIndonesia*, iJakarta: Balai iPustaka, i2002
- Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2008
- Disemadi dan Prananingtyas, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*. *Jurnal Magister Hukum Udayana. Law Journal*, 8 (3), 2019
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2008

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Hadhikusuma dan iSumantoro, *iPengertian iPokok iHukum iPerusahaan: Bentukbentuk iPerusahaan iyang iBerlaku idi iIndonesia*, iJakarta: Rajagrafindo iPersada, i2006
- Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam iPerjanjian iPembiayaan Konsumenatas iKendaraan iBermotor idengan iFidusia*, iartikel idiakses pada i28 iAgustus i2021 idarihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.
- Hilda Hilmiyah Diniyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013
- Hosanna & Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 2018.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2000.
- Idhotul, *Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali*, Jakarta: Amzah, 1995.
- Janus iSidabalok, *iHukum iPelindungan iKonsumen idi iIndonesia*, i(Bandung: iCitra iAditya iBakti, i2014.
- Kartohadiprodjo iSoediman, *iPengantar iTata iHukum idi iIndonesia*, iJakarta: iGhalia iIndonesia, i2012
- Keputusan iMenteri iAgama i(KEPMENAG) iRI iNomor i518 iTahun i2001 itentang iPemeriksaan idan iPenetapan iPangan iHalal
- Koenjaraningrat, *iMetode-Metode iPelidikan iMasyarakat*, iJakarta: iGramedia, i1997
- Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap 'aqd Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2018